



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.66/M.PPN/HK/06/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/05/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS NASIONAL  
PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PRASARANA SUMBER DAYA AIR

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan sinkronisasi terhadap Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air, telah dibentuk Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.42/M.PPN/HK/05/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.14/M.PPN/HK/02/2022;
  - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan situasi, perlu mengubah nomenklatur Direktorat Pengairan dan Irigasi menjadi Direktorat Sumber Daya Air dan mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.14/M.PPN/HK/02/2022 tentang Perubahan Atas

Keputusan ...

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.42/M.PPN/HK/05/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air;

- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
  6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
  9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/05/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS NASIONAL PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PRASARANA SUMBER DAYA AIR.
- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Mengubah tugas Penanggung Jawab menjadi bertugas untuk memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan serta memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan kegiatan, Penanggung Jawab dapat membentuk tim teknis yang bersifat khusus untuk membantu Tim Pelaksana.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Mei 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati



SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.66/M.PPN/HK/06/2023  
TANGGAL 5 JUNI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS NASIONAL  
PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PRASARANA SUMBER DAYA AIR

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,  
Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air,  
Kementerian Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat.
2. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan  
Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian  
Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur,  
Kementerian Koordinator Bidang  
Kemaritiman.
4. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,  
Kementerian PPN/Bappenas.
5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber  
Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
6. Deputi Bidang Pengembangan Regional,  
Kementerian PPN/Bappenas.
7. Direktur Jenderal Bina Pembangunan  
Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
8. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,  
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
9. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana  
Pertanian, Kementerian Pertanian.
10. Direktur Jenderal Konservasi Sumber  
Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

11. Direktur ...

11. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
  12. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Anggota :
1. Ir. Juari, ME, Kementerian PPN/Bappenas.
  2. Ewin Sofian Winata, ST, MEM, Kementerian PPN/Bappenas.
  3. Fandi Prasetyo Nurzaman, ST, MS, Kementerian PPN/Bappenas.
  4. Titih Titisari D, ST., M.Si., M.Sc., PhD, Kementerian PPN/Bappenas.
  5. Frieda Astrianty Hazet, ST., Kementerian PPN/Bappenas.
  6. Astu Gagono Kendarto, ST., Kementerian PPN/Bappenas.
  7. Nursyaf Rullihandia, ST., Kementerian PPN/Bappenas.
  8. Tirta Sutedjo, ST, MWRM, Kementerian PPN/Bappenas.
  9. Niken Puspitasari, S.T., M.Sc., Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  10. Gunawan Eko Movianto, SE., MM., Kementerian Dalam Negeri.
  11. Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si., Kementerian Dalam Negeri.
  12. Jarot Indarto, SP, MT, M.Sc., Ph.D., Kementerian PPN/Bappenas.
  13. Unika Melin Sianturi, ST, Kementerian PPN/Bappenas.

14. Aditya Riski Taufani, ST, M.Eng.,  
Kementerian PPN/Bappenas.
15. Munandar Sulistyono, SAP, Kementerian  
PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati